

Laporan Penelitian

Evaluasi Implementasi PTSL-PM dan Upaya Penyempurnaannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo



Oleh:

Bambang Suyudi
Nuraini Aisiyah
Mujiati

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

**Evaluasi Implementasi PTSL-PM dan Upaya
Penyempurnaannya di Kantor Pertanahan Kabupaten
Madiun dan Kabupaten Ponorogo**

Disusun oleh:

Bambang Suyudi
Nuraini Aisiyah
Mujiati

Telah diseminarkan pada Seminar Hasil Penelitian tanggal 15 Juli 2020 di hadapan
Reviewer/Steering Committee.

Mengetahui
Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

M. Nazir Salim
NIP.197706012011011001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat-Nya sehingga laporan penelitian dengan judul **"Evaluasi Implementasi PTSL-PM dan Upaya Penyempurnaannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo"** ini dapat terselesaikan dengan baik. Penyelesaian laporan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, dan secara khusus penyusun sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo

Atas segala bantuan yang telah diberikan sehingga penyusun mendapatkan data, dokumen dan informasi yang sangat mendukung dalam pencapaian target penelitian ini. Demikian juga berbagai informasi dari Bapak/Ibu Perangkat Desa lokasi penelitian beserta para anggota kelompok masyarakat sangat membantu dalam rangka penyusunan laporan penelitian ini.

Akhir kata, penyusun mengharapkan saran dan masukan dari segala pihak demi penyempurnaan laporan ini, semoga pula laporan ini dapat bermanfaat dalam memajukan ilmu pengetahuan di Kampus Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.

Yogyakarta, Agustus 2020

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
BAB II LITERATURE VIEW	5
A. Kajian Terdahulu	5
B. Keaslian Penelitian	5
C. Kerangka Teori	6
1. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah	6
2. Pendaftaran Tanah Sporadik dan Sistematis	11
3. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	12
4. Pemberdayaan Masyarakat	16
D. Pertanyaan Penelitian	19
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Format Penelitian	22
B. Lokasi dan Obyek Penelitian	22
C. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	23
D. Teknik Analisis Data	25
BAB IV GAMBARAN OBYEK PENELITIAN	27
A. Gambaran Umum Kabupaten Madiun	27
B. Gambaran Umum Kabupaten Ponorogo	28
BAB V PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP PARTISIPATIF DI KABUPATEN MADIUN DAN PONOROGO	32
A. Kegiatan PTSL PM	32
B. Analisis Kegiatan PTSL PM di Kabupaten Madiun dan Ponorogo	43
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jenis Data dan Sumber Data	24
Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasar Golongan di Kantor Pertanahan Madiun	28
Tabel 3. Analisis Tahapan Kegiatan PTSL+PM di Kabupaten Madiun dan Ponorogo Berdasar Petunjuk Teknis	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Alir Kerangka Pemikiran	20
Gambar 2. Kegiatan Penyuluhan di Desa Pilangrejo	32
Gambar 3. Kegiatan Pengumpulan Data Fisik Bidang Tanah	35
Gambar 4. Tim Puldatan Sedang Melaksanakan Tugas	36
Gambar 5. Sketsa Wilayah Kabupaten Ponorogo	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam amanat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 bahwa, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian tanah merupakan salah satu unsur utama dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara dengan tujuan untuk dipergunakan bagi tercapainya sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat hal tersebut dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 yang lebih dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), didalam Pasal 19 mengamanatkan juga bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Realisasi dari pengaturan ini terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Mengingat hasil-hasil pelaksanaan PP Nomor 10 Tahun 1961 belum memberikan hasil yang memuaskan maka pemerintah menyempurnakan kegiatan pendaftaran tanah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga PP Nomor 10 tahun 1961 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kebijakan pemerintah saat ini dalam menata permasalahan agrarian, tata ruang dan pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) menggulirkan program strategis yang didalamnya terdapat 3 (tiga) program utama, yaitu: Legalisasi Aset Tanah, Reforma Agraria, dan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Lebih khusus pada program Legalisasi Aset, perlu disampaikan bahwa sampai dengan tahun 2017 pelaksanaan Pendaftaran Tanah baru mencapai 44 juta bidang atau 35,20% dari total jumlah bidang tanah sekitar 125 juta bidang. Untuk menuntaskan target pendaftaran tanah sejumlah 81 juta bidang diperlukan percepatan yang luar biasa dari kinerja yang selama ini

berjalan. Pada akhirnya pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN melakukan program Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan ditargetkan tahun 2025 akan dapat dicapai sertifikasi seluruh bidang tanah di Indonesia. Program PTSL diatur dengan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Program PTSL ini menargetkan 5 (juta) bidang pada tahun 2017, berikutnya 7 (tujuh) juta bidang pada tahun 2018, dan 9 (sembilan) juta bidang pada tahun 2019, tahap berikutnya lagi 10 (sepuluh) juta bidang tanah setiap tahunnya sampai terselesaikan seluruh bidang tanah yang ada.

Upaya terobosan melalui PTSL ini tentu diperlukan berbagai kesiapan seperti peraturan perundangan yang mendukung, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta pendanaannya. Beberapa aspek pembangunan infrastruktur keagrariaan telah dijabarkan sebagai komponen pendukung pelaksanaan PTSL yaitu *man, material, method* dan *money*. Komponen lain terkait *managerial* dengan melibatkan berbagai komponen institusi dan masyarakat kiranya perlu menjadi perhatian juga, sebagai komponen yang perlu dipertimbangan dalam keberhasilan pencapaian target PTSL. Hasil selama 3 (tiga) tahun pelaksanaan PTSL lebih dari 24 juta bidang melebihi separuh produk selama 56 tahun sejak berlakunya UUPA dan saat ini harus mengejar penyelesaian pendaftaran tanah sebanyak 57 juta bidang.

Dalam upaya lebih meningkatkan target PTSL setiap tahunnya dan melihat Pasal 42 ayat 1 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 bahwa Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dapat dilakukan berbasis partisipasi masyarakat dengan dibantu oleh Petugas Pengumpul Data Pertanahan (Puldatan), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Kebijakan Nomor 002/JUKNIS-300.UK.01.01/11/2019 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM). Melalui program ini diharapkan masyarakat

dapat berperan lebih aktif dalam pengumpulan data pertanahan (Puldata) serta membantu menunjukkan batas-batas bidang tanah milik warga masyarakat. Melalui juknis ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan kegiatan teknis PTSL sehingga didapatkan data yang akurat, berkualitas dan mampu meminimalisir berbagai konflik yang ada di masyarakat.

Mengingat kegiatan PTSL+PM menjadi prioritas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, maka setiap kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional dan kantor pertanahan seluruh Indonesia harus turut mendukung program prioritas pemerintah ini. Saat ini beberapa Kantor Pertanahan telah melaksanakan kegiatan PTSL+PM diantaranya adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo. Melihat pelaksanaan di kedua kantor pertanahan tersebut perlu ditelaah lebih lanjut bagaimana keberhasilan pelaksanaan PTSL+PM dari berbagai aspek dan langkah optimalisasinya.

Mendasarkan berbagai hal di atas maka perlu dilakukan penelitian dengan judul, **"Evaluasi Implementasi PTSL-PM dan Upaya Penyempurnaannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo."**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan kegiatan PTSL+PM di Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan PTSL+PM dibandingkan dengan kegiatan PTSL pada umumnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimana Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo menyelesaikan berbagai hambatan yang muncul dalam pelaksanaan PTSL+PM?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perencanaan kegiatan PTSL+PM di Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan PTSL+PM dibandingkan dengan kegiatan PTSL pada umumnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo.
- c. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam pelaksanaan PTSL+PM di Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- a. Menambah kasanah ilmu pengetahuan dalam mendukung pembelajaran di Kampus Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
- b. Memberi masukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo dalam optimisasi kegiatan PTSL+PM yang dilakukan di wilayahnya.
- c. Memberi masukan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terkait kebijakan pelaksanaan PTSL+PM secara nasional.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasar uraian bab-bab terdahulu dan melihat hasil dan pembahasan dalam laporan penelitian ini, maka kesimpulan dan saran dapat dirumuskan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) di Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo terinspirasi dari kesuksesan pelaksanaan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) di Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun. Target PTSL+PM tahun 2019 di Kabupaten Madiun sebanyak 10.000 bidang dan di Kabupaten Ponorogo sebanyak 5000 bidang tanah. Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan PTSL+PM ini di kedua kantor pertanahan melakukan persiapan administrasi yang diperlukan, peralatan, sumber daya manusia terutama warga masyarakat desa dan juga melaksanakan sosialisasi serta bimbingan teknis di kantor pertanahan masing-masing.
2. Tahapan kegiatan PTSL+PM terdiri atas perencanaan, penetapan lokasi, persiapan dan pembentukan panitia adjudikasi, penyuluhan, pengumpulan data fisik dan data yuridis, penelitian data yuridis untuk pembuktian hak, pengumuman, penegasan konversi pengakuan hak dan pemberian hak, penerbitan sertipikat, pendokumentasian dan penyerahan hasil dan terakhir pelaporan. Tahapan ini sama dengan kegiatan PTSL pada umumnya dan yang membedakan hanya pada tahap penyuluhan dan pengumpulan data fisik dan data yuridis dimana dalam PTSL+PM langsung dilakukan klarifikasi Peta Bidang Tanah dan ini dilakukan dengan keterlibatan partisipasi masyarakat yang tergabung dalam Puldatan (pengumpul data pertanahan).
3. Dalam pelaksanaan PTSL+PM di Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo

menemui kendala yang sama terkait dengan posisi Puldatan dalam pengumpulan data fisik lebih sabagai pembantu ukur sehingga perlu pendampingan yang intens oleh supervisor dari kantor pertanahan. Dalam pengukuran bidang tanah yang disarankan menggunakan metode fotogrametri di kedua lokasi tidak bisa dilakukan sehingga tetap digunakan metode terestris dan ekstra terestris. Selebihnya dalam penetapan lokasi perlu disejajarkan antara ketentuan juknis dengan persiapan perangkat desa, sehingga perlu dikoordinasikan dengan lebih seksama dalam penetapan lokasi PTSL+PM.

B. Saran

1. Untuk kelancaran kegiatan PTSL+PM di kantor pertanahan diperlukan penetapan lokasi setahun sebelum pelaksanaan PTSL+PM dengan didahului kegiatan IP4T Partisipasi yang pendanaannya menggunakan alokasi dana desa masing-masing.
2. Melihat beban tugas yang besar dari Pengumpul Data Pertanahan, maka perlu dilakukan bimbingan teknis yang terstruktur minimal selama 5 (lima) hari kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Faris Wahyu, dkk, 2020, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Masyarakat(PTSL PM) di Kabupaten Bojonegoro, Jurnal Tunas Agraria volume 3 No. 1
- Aisiyah, N, Syaifullah,A dan Suyudi,B 2015, Pemetaan Partisipatoris (Studi Kasus di Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan) *Prosiding FIT ISI*, Pembangunan Berkelanjutan melalui Pengelolaan Administrasi Pertanahan Yang Baik, ISI, Malang
- Damarjati N. dkk 2019, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) di Kabupaten Ngawi, Jurnal Tunas Agraria, Vol 2 No.3
- Moleong, Lexy J 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi Cetakan XXV, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Nawawi, Hadari 2007, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada Press, Yogyakarta
- Sugiyono 2008, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Nomor 01/Juknis-300.01.01/II/2019.

Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat Nomor 002/JUKNIS-300.UK.01.01/II/2019.